



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 55 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penataan pedagang kaki lima di Kota Madiun serta mempertahankan tata ruang Kota Madiun yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan, Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 19/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) PKL dilarang:
  - a. berjualan di depan kantor, sekolah, tempat ibadah, fasilitas umum, serta tempat lain yang menurut fungsinya membahayakan keamanan masyarakat dan mengganggu lalu lintas; dan
  - b. mendirikan tenda dan dasarnya yang luasannya mengganggu pejalan kaki, lalu lintas, dan keindahan lokasi.

- (2) Jenis barang dan jasa yang diperdagangkan PKL pada lokasi usaha PKL antara lain:
- a. kuliner;
  - b. kerajinan;
  - c. tanaman hias;
  - d. burung;
  - e. ikan hias;
  - f. baju, sepatu, dan tas;
  - g. barang antik; dan
  - h. kebutuhan rumah tangga/kelontong.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan kegiatan PKL, Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penataan PKL di Daerah.
  - (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penataan PKL di Daerah dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
  - (3) Dalam rangka mengkoordinasikan PKL di Kota Madiun maka di bentuk paguyuban sebagai sarana koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pedagang Kaki Lima.
  - (4) Pengawasan Paguyuban sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 17 November 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 17 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 55/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR : 55 TAHUN 2023  
TANGGAL : 17 November 2023

**LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

NO	LOKASI	JAM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jalan Diponegoro: a. sebelah barat selatan jalan b. sebelah timur utara jalan	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
2.	Jalan Panglima Sudirman Timur: sebelah utara jalan mulai Jalan Bali sampai dengan jembatan Tuk Buntung	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
3.	Jalan Kolonel Marhadi: sebelah selatan jalan	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
4.	Jalan HOS Cokroaminoto: sebelah timur jalan mulai Gang Punthuk sampai dengan Jalan Sarean	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
5.	Jalan H. Agus Salim: sebelah barat jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
6.	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo: sebelah selatan barat Jalan sampai dengan jalan Sendang	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
7.	Jalan Rimba Darma: sebelah selatan jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
8.	Jalan Rimba Mulya: sebelah timur jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
9.	Jalan Setya Budi: a. Sebelah timur perempatan Jalan Thamrin, utara jalan sampai dengan jembatan b. Sebelah timur jembatan selatan jalan, sampai dengan perempatan Jalan Letkol.Suwarno	16.00 – 24.00 10.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang

1	2	3	4
	c. Sebelah timur pertigaan Jalan Brigjend. Slamet Riyadi selatan jalan sampai dengan Jalan Tanjung Manis	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
	d. Depan pasar Kojo sebelah utara jalan	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
10.	Jalan Brigjend. Slamet Riyadi: sebelah kiri jalan mulai Pasar Logam sampai dengan Jalan Ki Ageng Selo	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
11.	Kawasan Stadion Wilis: Halaman depan sebelah selatan, sebelah timur dan sebelah barat	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
12.	Jalan Letjend. S. Parman: sebelah barat jalan mulai depan kelurahan Oro-Oro Ombo ke utara	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
13.	Bundaran Taman Praja: a. sebelah timur bundaran, Jalan Sedoru selatan jalan b. sebelah selatan bundaran, Jalan Dawuhan barat jalan sebelum pasar bunga	12.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
		12.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
14.	Lapangan Gulun: a. Lapangan Gulun sebelah barat b. Lapangan Gulun sebelah Selatan c. Lapangan Gulun sebelah timur d. Lapangan Gulun sebelah utara	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
		07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
		07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
		07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
15	Lapangan Mojorejo: sebelah timur lapangan barat jalan	07.00 – 24.00	<i>Shelter</i>
16.	Bantaran Sungai Madiun: sebelah timur	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
17.	Jalan Mayjend. D. I Pandjaitan: sebelah timur jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang

1	2	3	4
18.	Jalan Serayu Timur: sebelah selatan jalan, mulai timur perempatan Jalan Ciliwung sampai dengan bunderan Kecamatan Taman	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
19.	Jalan Basuki Rahmat: sebelah barat jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
20.	Jalan Imam Bonjol: sebelah selatan jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
21.	Lapangan Pilangbango: sebelah timur dan utara lapangan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
22.	Lapangan Winongo: sebelah Selatan dan sebelah Barat Lapangan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
23.	Jalan Mastrip: sebelah selatan jalan mulai depan SMAN 1 sampai dengan Jembatan Tuk Buntung, kecuali area Monumen Mastrip	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
24.	Jalan Abdul Rahman Saleh: sebelah barat jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
25.	Jalan Kelapa Manis: sebelah selatan jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
26.	Aloon–Aloon Madiun: a. Sebelah barat Aloon - Aloon b. Sebelah utara Aloon - Aloon c. Sebelah timur Aloon - Aloon d. Sebelah selatan Aloon - Aloon	12.00 – 24.00 12.00 – 24.00 12.00 – 24.00 12.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang <i>Shelter</i> Tenda Bongkar Pasang
27.	Jalan Yos Sudarso: sebelah barat jalan mulai samping Polsek Manguharjo sampai dengan Jalan Borobudur	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang

1	2	3	4
28.	Jalan Sumbawa: sebelah selatan jalan	16.00 – 06.00	Tenda Bongkar Pasang
29.	Jalan Mayjend. Sungkono: sebelah timur jalan mulai utara jalan manyar sampai dengan jalan kutilang.	07.00 – 18.00	Tenda Bongkar Pasang
30.	Taman Hiburan Demangan: Lapangan sebelah utara	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
31.	Ruang Terbuka Hijau Perumahan Kartoharjo Indah-Kelun: Sebelah selatan taman (kecuali lapak kelurahan)	07.00 – 22.00	Tenda Bongkar Pasang
32.	Kawasan Jl. Bogowonto Area Parkir timur jalan	17.00 – 22.00	Tenda Bongkar Pasang
33.	Lapangan Merak: Sebelah timur lapangan barat jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
34.	Jalan Tanjung Raya: Sebelah barat jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
35.	Jalan Trunojoyo: timur jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
36.	Jalan Merpati (pasar templek)	06.00 – 16.00	Tenda Bongkar Pasang
37.	Jalan Sentot Prawiro Dirjo	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
38.	Jalan Salak	06.00 – 16.00	Tenda Bongkar Pasang

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**